

**SURAT PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**  
**Nomor : 43/Pbt.BHT/G/2024/PTUN.SMG**

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Februari 2025, saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kantor Kejaksaan Negeri Batang, Jalan Jendral Sudirman No. 413 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Batang

Sebagai Kuasa pihak **Tergugat / Terbanding;**

Tentang amar Putusan perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, dalam perkara antara:

Nama : **Vitriana Puspitasari, S.Pt.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Karanganyar RT 007 RW 004 Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai pihak **Penggugat / Pembanding;**

**Lawan**

1. Nama Jabatan : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang**  
Tempat Kedudukan : Jalan R.A. Kartini No. 12 Bogoran Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Sebagai pihak **Tergugat / Terbanding;**

2. Nama : **Riskiyah, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Jaten Pedurungan Asri No. 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai pihak **Tergugat II Intervensi / Terbanding;**

Dengan amar Putusan sebagai berikut

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 November 2024, sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 3/B/2025/PT.TUN.SBY tanggal 6 Februari 2025, sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 Nopember 2024, yang dimohonkan banding;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Terbanding / Tergugat II Intervensi tentang tidak ada kepentingan Pembanding / Penggugat yang dirugikan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Pembanding / Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diberikan kepada para pihak setelah para pihak membayar biaya salinan Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PENETAPAN**  
**Nomor : 43/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, setelah membaca berkas perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, dalam perkara antara:

Nama : **Vitriana Puspitasari, S.Pt.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Karanganyar RT 007 RW 004 Desa Sumur Banger,  
Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai pihak **Penggugat / Pembanding**:

Lawan

1. Nama Jabatan : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang**  
Tempat Kedudukan : Jalan R.A. Kartini No. 12 Bogoran Kauman, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Sebagai pihak **Tergugat / Terbanding**:

2. Nama : **Riskiyah, S.Pd.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Jaten Pedurungan Asri No. 1 RT 01 RW 08  
Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan  
Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai pihak **Tergugat II Intervensi / Terbanding**:

Menimbang bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Februari 2025 sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/Ket.BHT/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;

Mengingat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Menetapkan:**

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan amar putusan perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam pengiriman pemberitahuan ini pada biaya perkara yang telah ditetapkan dalam Putusan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 Februari 2025

